

BAB V

KESIMPULAN

Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar telah mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Pemerintah Myanmar melalui UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 hanya mengakui etnis yang menetap permanen di Myanmar sebelum tahun 1823. Meskipun beberapa sejarawan menyebutkan etnis Rohingya telah menempati Myanmar jauh sebelum tahun 1823, Pemerintah Myanmar tetap menganggap etnis Rohingya sebagai kaum imigran dari Bangladesh yang mendiami wilayah Arakan secara ilegal, sejak tibanya Kemaharajaan Britania. Akibatnya, etnis Rohingya yang berstatus *stateless* atau tanpa kewarganegaraan di Myanmar kehilangan hak-hak dasar mereka. Pemerintah Myanmar juga telah melakukan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Sebuah operasi militer bernama *Operation Nagamin (Dragon King Operation)* yang bertujuan untuk menyaring warga asing menghasilkan 200.000 orang etnis Rohingya diusir dan melarikan diri ke Bangladesh.

Selain mendapatkan diskriminasi dari Pemerintah Myanmar, etnis Rohingya di Myanmar juga telah menderita akibat serangkaian konflik yang melibatkan kaum Buddha Rakhine. Konflik saling serang antara etnis Rohingya dan kaum Buddha Rakhine terjadi pada tahun 2012 berawal dari kabar pembunuhan gadis etnis Rakhine oleh pemuda beretnis Rohingya. 88 orang tewas, yang di antaranya 31 warga dari etnis Rakhine dan 57 warga Muslim Bengali. Selain itu, rumah-

rumah dan bangunan keagamaan dari kedua komunitas juga habis terbakar. Data dari Amnesty Internasional juga menyebutkan lebih dari 140.000 jiwa menjadi pengungsi internal dan menempati tempat penampungan sementara di negara bagian Rakhine.

Etnis Rohingya juga terlibat konflik dengan angkatan bersenjata Myanmar. Terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas keamanan Myanmar yang diyakini berasal dari kelompok bersenjata beretnis Rohingya. Demi menangkap pelaku penyerangan, pasukan militer dikabarkan melancarkan operasi militer berupa pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya. Wilayah Rakhine Utara dideklarasikan sebagai “zona militer”, mengakibatkan dibatasinya pergerakan bantuan kemanusiaan, dan dilarangnya akses masuk bagi para jurnalis serta pemantau HAM. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang diperkirakan mengungsi secara internal, ribuan lainnya dilaporkan mengungsi menuju Bangladesh, dan sekitar 130.000 orang tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan.

Demi mencegah atau menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sebagaimana yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, diperlukan keterlibatan dari negara-negara lain. Keterlibatan ASEAN untuk menangani permasalahan di Myanmar haruslah menggunakan mekanisme ASEAN Way, yang merupakan prinsip-prinsip khusus negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah.

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016, ASEAN baik secara formal maupun nonformal telah beberapa kali menunjukkan usahanya untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Keterlibatan ASEAN dengan menggunakan prinsip ASEAN Way ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan pertemuan. Pertemuan-pertemuan ini menjadi area *bargaining* antara negara-negara ASEAN dalam

usahanya mengatasi permasalahan yang tengah berlangsung. Contohnya, pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada 20 Mei 2015, dilakukan untuk membahas bagaimana langkah lebih lanjut antara ketiga negara tersebut untuk menangani permasalahan "Krisis Manusia Perahu".

ASEAN juga dapat menjadi instrumen politik luar negeri negara-negara anggotanya. Sebagaimana saat tekanan-tekanan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. ASEAN dapat menjadi sarana untuk menyalurkan tekanan tersebut. Sebagaimana yang terjadi saat ditutupnya akses bantuan kemanusiaan pada tahun 2016. Presiden Indonesia Joko Widodo bereaksi dengan mengirimkan utusannya yaitu Menlu Retno Marsudi untuk menemui secara langsung Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan ini menghasilkan diadakannya pertemuan lebih lanjut antara Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, dan dibukannya kembali pintu bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

Sementara itu, reaksi keras ditunjukkan Presiden Malaysia pada demonstrasi menentang Pemerintah Myanmar. Hal ini direspon negatif oleh Pemerintah Myanmar, dengan menolak rencana pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman, dan dilarangnya pengiriman tenaga kerja Myanmar ke Malaysia. Sikap yang ditunjukkan Pemerintah Myanmar di atas menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh anggota ASEAN harus sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN Way. Dengan menggunakan ASEAN Way, negara-negara ASEAN dapat menggunakan musyawarah dan mufakat secara damai dalam pengambilan keputusan.

Namun, upaya-upaya yang dilakukan ASEAN menggunakan ASEAN Way selama ini masih bersifat penyelesaian masalah secara sementara. Upaya yang dilakukan

umumnya berupa pemberian bantuan kemanusiaan atau bantuan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Mendiang Surin Pitsuwan sendiri menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat berperan terlalu jauh atau bahkan menekan Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan untuk para etnis Rohingya di Myanmar. Alhasil, ASEAN hingga saat ini masih belum dapat menyelesaikan permasalahan di negara Myanmar dengan tuntas.

Penyelesaian konflik dengan pendekatan ASEAN Way akan berhasil apabila Myanmar sebagai negara anggota ASEAN menaati Piagam ASEAN secara keseluruhan, seperti kewajiban menegakkan Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial, dan bukan hanya menaati salah satu pasal yaitu prinsip non-intervensi. Tanpa adanya sikap serius dari Pemerintah Myanmar, ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara tidak akan bisa untuk membantu dan berperan secara lanjut untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya ini secara tuntas.